

## DINAMIKA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

**Ernawati, Erwan Baharudin**  
**[ernawati@esaunggul.ac.id](mailto:ernawati@esaunggul.ac.id)**  
**Universitas Esa Unggul**

---

### ABSTRAK

Masyarakat adat merupakan dasar bagi pembicaraan hak masyarakat adat sebagai hak yang asasi. Banyak peraturan perundang-undangan nasional di masa ini telah memuat pengaturan tentang masyarakat adat sebagai bagian dari substansinya. Banyak pula inisiatif pembentukan hukum baru yang mencoba mengatur tentang masyarakat adat dan hak-haknya. Demikian pula pada level lokal, kita menemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menata ulang hubungan masyarakat adat dengan negara. Ini menandakan sebuah perkembangan yang membaik. Namun, kami tetap merasa penting untuk mempertanyakan: Bagaimanakah seluruh produk legislasi dan masyarakat adat menuntut pengakuan negara atas keberadaan mereka serta hak-hak mereka. Inilah yang kemudian melahirkan bagaimana dinamika masyarakat hukum adat berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini? Sehingga dari permasalahan tersebut akan mengupas tentang perkembangan masyarakat adat dan pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia. Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridif normatif. Penelitian ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang legal policy (kebijakan) yang digunakan, kemudian dengan menggunakan kajian literatur yang bersifat analisis deskripsi melalui berbagai kajian kepustakaan maka akan memperkuat analisis yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli tentang hukum adat dengan menggunakan 2 (dua) konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk *aliran positivisme*) dan aliran mazhab sejarah.

**Kata Kunci:** Masyarakat Hukum Adat, Perundang-undangan, Politik Legislasi

### ABSTRACT

*Indigenous peoples are the basis for discussion of indigenous peoples' rights as fundamental rights. Many national laws and regulations at this time have included regulations on indigenous peoples as part of their substance. Many new legal formation initiatives have also tried to regulate indigenous peoples and their rights. Likewise at the local level, we find a number of laws and regulations aimed at rearranging the relations of indigenous peoples with the state. This indicates an improvement in development. However, we still feel it is important to question: How do all legislation products and indigenous peoples demand state recognition for their existence and their rights. This then gave birth to how the dynamics of indigenous and tribal peoples are related to the constitutional system in Indonesia today? so that the problem will explore the development of indigenous peoples and the application of customary law as positive law in Indonesia. In this legal research, the type of research used is normative juridical research. This study looks for premises or categories in this case about the legal concepts that exist in the regulations and analyzed based on the theory of legal policy (policy) that is used, then by using literature studies that are descriptive analysis through various library studies, it will be strengthen the analysis supported from various sources that have the depth of theory from experts on customary law by using 2 (two) concepts of thought about law that very sharply opposed the position of customary law in the legal system, namely the concept of legism thought (including the flow of positivism) and the school of history.*

**Key Words:** Indigenous and Tribal Peoples, Legislation, Political Legislation

## PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sebuah subyek hukum, maka keberadaan masyarakat adat perlu ditelaah apakah ia masuk kategori sebagai subyek hukum publik, subyek hukum keperdataan, atau gabungan diantara keduanya. Bila masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum publik, maka masyarakat hukum adat merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum yang diberikan kewenangan oleh badan hukum publik untuk melakukan kewenangan publik. Badan hukum publik dalam hal ini adalah negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan bila masyarakat adat merupakan badan hukum privat, maka masyarakat tidak merupakan bagian dari pemerintahan melainkan diperlakukan sama sebagaimana badan hukum privat seperti perseorangan maupun badan hukum privat lainnya.

Apabila dilihat dalam sejarahnya pada masa kolonial, keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk unit-unit kekuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. *Nagari, huta, marga, winua, mukim/gampong* dan sebutan lainnya merupakan persekutuan-persekutuan atau masyarakat hukum yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Langkah berbeda ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno, terutama pada periode demokrasi terpimpin yang menghendaki penyegeraan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai desapraja. Upaya ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun belum sampai upaya tersebut dilakukan, terjadi gejolak politik dan perubahan pemerintahan, sehingga Undang-Undang Desapraja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (Djamanat Samosir, 2013). Sebagai gantinya, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Melalui undang-undang ini, semua bentuk pemerintahan di kampung-kampung dijalankan oleh pemerintahan desa yang kelembagaan dan kewenangannya ditentukan secara seragam oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, maka pemerintah memasukan bentuk pemerintahan desa kepada masyarakat hukum adat dan kelembagaan masyarakat hukum adat tidak lagi mendapatkan tempat untuk menjadi pemerintah yang resmi di dalam masyarakat hukum adat. Pada tahapan ini, masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat untuk diposisikan sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan. Masyarakat hukum adat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berada di luar lingkaran struktur pemerintahan. Sehingga pada titik itu, masyarakat hukum adat diperlakukan sama dengan entitas badan hukum privat lainnya seperti yayasan, perkumpulan, koperasi maupun perusahaan yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari otoritas publik yang diberikan oleh negara (Achmad Sodiki,2013).

Meskipun demikian, kebutuhan akan adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat telah lama didorong oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan bahkan telah disambut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). Kebutuhan akan sebuah UU tentang masyarakat hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Jelas bahwa Putusan MK tersebut menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat (Rosdalina, 2017).

Upaya untuk mengembalikan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan muncul kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang ini kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai “desa adat”

yang memiliki hak asal-usul dan juga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk diselenggarakan di dalam desa adat. Meskipun Undang-Undang Desa telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik karena bisa menjadi bagian dari pemerintahan, kebanyakan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat tidak memposisikan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini akan membahas mengenai dinamika masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum Indonesia.

Adapun pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran *legisme* (termasuk *aliran positivisme*) dan aliran mazhab sejarah. Aliran *legisme* menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat (Moh. Mahfud MD, 2006).

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori *Von Savigny* cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.

Mazhab sejarah ini menurut *Muchtar Kusumaatmadja* sangat berpengaruh di Indonesia baik dikalangan pendidikan maupun di pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah

memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju (Moh. Mahfud MD, 2006). Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh *Eugen Ehrlich* yang dikenal dengan aliran *sociological jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis yang telah diuraikan di atas, bahwa kajian ini merupakan kajian literatur yang akan dikupas secara mendalam dan dibahas dalam judul, yaitu Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Bertitik tolak dari Literatur utama maka permasalahan yang menjadi konsentrasi penulisan ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana dinamika masyarakat hukum adat berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini? Sehingga dari permasalahan tersebut akan mengupas tentang perkembangan masyarakat adat dan pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia.

Adapun pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridif normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum dilakukan melalui telah pustaka yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Maka digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan meliputi sumber bahan hukum berupa: buku-buku literatur, dokumen, surat kabar, majalah, jurnal dan website (internet) yang memuat informasi yang diperlukan. Penelitian

ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang legal policy (kebijakan) yang digunakan, kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik (Soerjono Soekanto dkk, 2003). Dengan menggunakan kajian literatur yang bersifat analisis deskripsi melalui berbagai kajian kepustakaan maka akan memperkuat analisis yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli tentang hukum adat.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

Sebutan masyarakat adat cenderung merupakan terjemahan dari *Indige Nours People* dan atau *Tribal People*, sesungguhnya memiliki akar sejarah yang cukup panjang dalam perbincangan internasional. Dalam UUD 1945 pada awalnya menggunakan istilah “Orang Indonesia Asli” dan “*volkgemenschap*”, undang-undang serta peraturan yang menggantikannya telah menggunakan berbagai istilah secara tidak konsisten. Istilah “Masyarakat Hukum Adat” (istilah ini terjemahan harfiah dari bahasa Belanda *rechtsgemeenschappen*) digunakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967. Sebagai akibat dari, atau mungkin secara strategis memang mengeksploitasi, inkonsistensi ini, negara telah memperlihatkan sebuah pendekatan yang tidak padu terhadap pengakuan hukum adat dan hak-hak atas tanah serta sumber daya alam lainnya (Jamie S. Davidson, 2010).

Adapun untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan para ahli hukum tentang masyarakat adat, diantaranya: Hilman Hadikusuma (2003) mengutip pendapat Ter Haar (1950:16), mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah “Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis. Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut. Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat itu di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-

kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum. Menurut Soepomo sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh M.S. Kaban dalam mendiskripsikan tentang masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogis*); (b) yang mendasarkan lingkungan daerah (territorial) dan (c) susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut (*genealogis* dan *teritorial*) (Isharyanto, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah kolonial, sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda.

Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah kolonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam sistem perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal.

2. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
3. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah-daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
5. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
6. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undangundang kesatuan itu tidak mungkin.
7. Pada dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.

Politik legislasi hukum adat yang diatur pada saat masa penjajahan Jepang sama ketika pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai dengan peraturan militer Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek.

Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama

belum diadakan yang baru menurut UUD ini”, bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat. Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Terdapat juga pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 Juli 1959 Ranah Undang-Undang dan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa”, serta Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Adapun di zaman modern, setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah. Terdapat ragam kriteria kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda antara satu undang-undang dan undang-undang lain. Padahal semua kriteria tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan maksud dari tiga syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan kriteria berikut:

- 1) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
- 2) Ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
- 3) Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- 4) Ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan
- 5) Ada wilayah adat tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 5 (lima) kriteria kesatuan masyarakat hukum adat yaitu ada masyarakatnya, ada lembaga adatnya, ada harta kekayaan bersama, ada norma hukum adatnya, dan ada wilayah tempat keberadaannya. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi kelima kriteria itu berkedudukan sebagai subyek hukum dan oleh karenanya memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Tolib Setiady, 2008.).

Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, namun tidak semuanya menyebutkan kriteria masyarakat hukum adat. Pada tingkat undang-undang terdapat empat undang-undang yang mengatur mengenai kriteria masyarakat hukum adat, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sementara itu kriteria masyarakat hukum adat yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan kriteria yang bersifat kumulatif. Artinya keberadaan masyarakat hukum adat baru diakui apabila memenuhi kesemua kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks kehutanan, Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa kriteria masyarakat hukum adat meliputi:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbedaan paling mendasar dari kriteria-kriteria masyarakat hukum adat adalah sifat kumulatif atau alternatif antara satu kriteria dengan kriteria lain. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi satu-satunya undang-undang yang tidak mempersyaratkan kriteria masyarakat hukum adat secara kumulatif untuk menjadi desa adat. Artinya, Undang-Undang Desa hanya

mewajibkan kriteria wilayah (*territorial*) sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari 4 (empat) kriteria lain yaitu:

1. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
2. Pranata pemerintahan adat;
3. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
4. Perangkat norma hukum adat.

Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang harus diperjuangkan karena ia merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia dan juga karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, suku, dan ras, dan dengan hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat diayomi olehnya, untuk Indonesia yang lebih baik.

Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat terdapat di dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan, Pasal 18 UUD 1945 mengakui adanya hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa, yaitu: "*Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa*". Pasal ini belum secara tegas memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, namun dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 diuraikan tentang pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan dan penghormatan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, dimuat di dalam:

1. Level perundang-undangan di bawah UUD 1945, yaitu: Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Sedangkan persyaratan masyarakat hukum adat yang

diakui oleh negara sebelum perubahan UUD 1945, salah satunya diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:

- a. Sepanjang menurut kenyataan masih hidup;
  - b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
2. Sementara itu, sesudah perubahan kedua UUD 1945, pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat semakin dipertegas dalam Pasal 18.B ayat (2) dan Pasal 28.I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Pasal 18.B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
  - b. Pasal 28.I ayat (3) UUD 1945: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
3. Kemudian masih terkait dengan masyarakat hukum adat, perubahan keempat UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia yang termuat di dalam Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”; dan (2) “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
4. Dengan demikian, masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana dimuat di dalam Pasal-Pasal di atas, walaupun dari beberapa kalangan melihatnya justru sebagai konteks pembatasan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca perubahan UUD 1945 juga tersebar di berbagai Ketetapan MPR dan undang-undang, di antaranya, yaitu: Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat pasca perubahan UUD 1945 juga dimuat di dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
  - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
  - d. Memiliki pranata;
5. Paguyuban dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut berasal dari rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis dengan ciri-ciri:
- a. *Intimate*, hubungan menyeluruh yang mesra;
  - b. *Private*, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja;
  - c. *Exclusive*, hubungan tersebut hanyalah untuk "kita" saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar "kita".
6. Sementara itu di tingkat Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan juga beberapa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakui keberadaan desa adat, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat sudah terintegrasi mulai dari tingkatan UUD 1945, Undang-Undang, hingga Peraturan Daerah di beberapa wilayah Indonesia.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengakuan hukum untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dari masyarakat hukum adat merupakan penghargaan khusus terhadap mereka yang memang telah mempunyai pemerintahan secara adat sebelum negara membentuk pemerintahan. Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebetulnya merupakan rangkaian bangunan-bangunan kecil (*kleine republiken*) dari masyarakat hukum adat. Untuk sudah selayaknya Indonesia memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Indonesia melalui proses legislasi telah berupaya mengimplementasikan pesan konstitusional ini ke dalam berbagai undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan desa. Bahkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dibuka kemungkinan kesatuan masyarakat hukum untuk kembali menjalankan kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan publik dengan status desa adat.

## DAFTAR PUSAKA

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung Nuansa Aulia, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat studi Wawasan Nusantara Alumni Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet, ke-12, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Isharyanto, J. E. (2018). Eksistensi Dan Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subyek Hukum Tatanegara. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16 (1).